



**P U T U S A N**  
**Nomor : 2272/Pdt.G/2010/PA.Slw.**

**Salinan**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini, dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh ;

**PENGGUGAT**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di RT.xxxx, RW.xxxx, Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**" ;

**Berlawanan dengan:**

**TERGUGAT**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl. xxxx, Kampung xxxx, no.xxxx, RT.xxxx, RW.xxxx, Kelurahan xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT**"; -

Pengadilan Agama tersebut ;-

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Slawi Nomor:2273/Pdt.G/2010/PA.Slw. tanggal 23 Nopember 2010 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan-keterangan di dalam persidangan ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Nopember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi tersebut pada tanggal 22 Nopember 2010 dengan register Nomor : 2272/Pdt.G/2010/PA.Slw, yang selanjutnya Penggugat melakukan perubahan pada surat gugatan mengenai alamat Tergugat menjadi tidak diketahui alamat tempat tinggalnya dan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -

1. Bahwa pada tanggal 28 Maret 1982, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 674/16/III/1982, tanggal 28 Maret 1982);
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak.-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, kemudian terakhir hidup bersama dirumah orangtua Tergugat yang juga di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, telah bercampur (ba'daddukhul), telah dikaruniai 4 orang anak yaitu: -

1. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 24 tahun.;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 22 tahun.

3. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 15 tahun.;

4. ANAK PENGGUGAT dan TERGUGAT, umur 7 tahun.

sekarang ketiga anak tersebut ikut bersama Penggugat, sedang anak Nomor 2 telah berumah tangga/telah mandiri;

4. Bahwa setelah Idul Fitri (Lebaran) tahun 2006, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan karena masalah ekonomi rumah tangga, dimana usaha Penggugat dan Tergugat sebagai Pedagang Nasi kecil-kecilan tidak laku, Tergugat tidak mau cari usaha lainnya, Tergugat hanya bisa meladeni usaha Penggugat saja;

5. Bahwa akibat perselisihan terus menerus tersebut, Penggugat merasa tidak tahan menghadapi rumah tangga dengan Tergugat, yang kemudian Penggugat pergi ke xxxx dengan maksud hendak membuka usaha warung di xxxx guna memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut;

6. Bahwa sejak Penggugat usaha di xxxx, Tergugat tidak mengikuti Penggugat namun Tergugat tetap saja tinggal dirumah enak-enakan tidak mau bekerja (menganggur) sedangkan anak-anak yang masih menjadi tanggungannya tersebut menyusul Penggugat di Jakarta, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan kewajibannya sebagai seorang suami terhadap kebutuhan hidup anak-anaknya lagi, Tergugat seolah-



olah tidak mau tahu terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat lagi;-

7. Bahwa sejak Tergugat menikah lagi sebagaimana tersebut diatas, Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dan tidak mengurus rumah tangganya dengan Penggugat lagi;
8. Bahwa pada awal tahun 2009, Tergugat pergi ke Jakarta namun tidak ketempat tinggal Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat bekerja sendiri di daerah xxxx namun selama Tergugat bekerja di xxxx tersebut sampai dengan sekarang sudah berjalan selama hampir 2 tahun, Tergugat hanya pernah datang berkunjung menengok anak-anaknya sebanyak 3 kali, namun kedatangan Tergugat hanya bermaksud ketemu dengan anak-anaknya saja, tdak pernah memberi nafkah kepada Penggugat baik nafkah lahir maupun bathin;
9. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang selama 4 tahun, Tergugat sudah tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat sudah membiarkan dan tidak memperdulikan hubungan rumah tangganya dengan Penggugat lagi;
10. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat merasa tidak tahan hidup bersama dengan Tergugat dan Penggugat juga merasa tidak ridlo, dan atas hal tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak mengirimkan orang lain sebagai kuasanya. Meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui RSPD Slawi sebagaimana surat panggilan ( relaas ) Nomor : 2430/Pdt.G/2010/PA.Slw, tanggal 17 Desember 2010 dan Nomor: 2430/Pdt.G/2010/PA.Slw tanggal 17 Januari 2011. Kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ; -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti sebagai berikut ;

## A. Alat bukti surat ;

1. Fotocopy KTP Penggugat Nomor : 3328065209652809, tanggal 10 Desember 2008, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda selanjutnya diberi tanda P.1 ; -
2. Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor : 674/16/III/1982 tanggal 28 Maret 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup kemudian diberi tanda P.2;-

## B. Alat bukti saksi :

1. SAKSI I, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat ; -
  - bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat dan telah dikaruniai 4 orang anak;-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun lebih, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat namun sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak ada kabar beritanya ; -
- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -
- bahwa, Tergugat sudah dicari akan tetapi tidak bertemu karena tidak diketahui alamatnya ;

2. SAKSI II, umur 45 tahun, Agama Islam, pekerjaan kasi pemerintahan, bertempat tinggal di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. Di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat dan telah dikaruniai 4 orang anak ; -
- bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 4 bulan, dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orangtua Penggugat namun sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak ada kabar beritanya ; -



- bahwa, selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -
- bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, akan tetapi tidak ketemu dikarenakan Tergugat tidak diketahui alamatnya dengan jelas;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan dan tidak keberatan; -

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan tidak akan mengajukan alat-alat bukti dan keterangan lagi, selanjutnya mohon putusan dan Penggugat mengaku dalam keadaan suci ;

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini ; -

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut ; -

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Tergugat sejak akhir tahun 2006 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun 4 bulan dikarenakan Tergugat pergi





meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, dan Tergugat tidak menyuruh orang lain menghadap ke persidangan sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR. Dan sejalan pula dengan sebuah pendapat didalam Kitab Al Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut ;

tvnì qILÛ~u ErvCÛ~ä åuìPÛ~ Í°pÂ Á°, âÁSÎ  
'ä tçÀ~uFÛ äÀ°Z°-ÀQÍ' ýªu

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan diberikan putusan atasnya " -

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak hadir ke persidangan, maka Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dikarenakan perkara ini berkenaan dengan permasalahan sengketa perkawinan dimana dalam proses pemeriksaannya menggunakan Hukum Perdaa Khusus, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah disebutkan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Tergugat, maka telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Slawi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah tersebut diatas, maka terbukti menurut hukum sejak tanggal 28 Maret 1982 antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dengan mengikuti tatacara Syari'at Islam, dengan demikian sengketa perkawinan tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



incasu Pengadilan Agama Slawi, sehingga berdasarkan pasal 49 dan pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 maka formil gugatan Penggugat dinyatakan diterima ; -

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi, baik saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat yang telah memberi keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana tersebut diatas dan nilai keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lebih dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah mempedulikan Penggugat lagi ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas, maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, saat ini keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 4 tahun dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada kabar beritanya dan tidak pernah kembali kepada Penggugat dan sudah tidak mempedulikannya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa



Tergugat sebagai suami telah melalaikan kewajibannya, baik di dalam memenuhi keperluan hidup Penggugat maupun melindungi Penggugat sebagaimana yang ditentukan di dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu keberatan atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ; -

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan dari perkawinan yaitu untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud di dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan dan sesuai dengan hukum sebagaimana diatur di dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ; -

Menimbang bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka terhadap putusan ini Panitera wajib mengirimkan sehelai salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang - undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, akan ketentuan di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in syughro' Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pegadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;-
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah); -

Demikian putusan ini dijatuhkan di Slawi pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1432 H. oleh Drs. ARIF MUSTAQIM M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH. dan H.HASAN HUMAEDI SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh SOBIRIN BA sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan  
dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

ttd

Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.

Drs. ARIF MUSTAQIM M.H.

ttd

H.HASAN HUMAEDI SH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SOBIRIN BA

**Perincian biaya perkara :**

1. Biaya Pendaftaran Rp. 30.000,-
2. Biaya Pendaftaran Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan - Rp.200.000,-
4. Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai - Rp. 6.000,-

**Jumlah - Rp.291.000,-**

Putusan ini telah mempunyai

Kekuatan Hukum Tetap tanggal :.....

SALINAN  
SESUAI DENGAN ASLINYA  
PANITERA

**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**  
NIP. 19540505 198103 2 003



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)